

## DALALAH

**Ernes Katerina Ardika<sup>1</sup>, Andi Ziaul Haq Syam<sup>2</sup>, Muhammad Rafli<sup>3</sup>, Besse Ruhaya<sup>4</sup>**

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [erneskaterina@gmail.com](mailto:erneskaterina@gmail.com), [andiziaulhaqsyam@gmail.com](mailto:andiziaulhaqsyam@gmail.com),  
[mursalimrafi65@gmail.com](mailto:mursalimrafi65@gmail.com) [besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id](mailto:besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id).

### Abstrak

Dalalah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ushul fikih yang berfungsi sebagai metode untuk memahami petunjuk lafaz Al-Qur'an dan Hadis dalam proses istinbat hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dalalah, macam-macam dalalah, perspektif imam-imam mazhab terhadap dalalah, serta pengaruh perbedaan pemahaman dalalah terhadap hasil istinbat hukum. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap berbagai literatur ushul fikih klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalalah merupakan hubungan antara lafaz dengan makna yang ditunjukkannya sehingga menjadi dasar penting dalam memahami maksud syariat. Dalalah terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu *dalalah al-manthuuq* dan *dalalah al-mafhum*, sedangkan mazhab Hanafi mengembangkannya menjadi *ibarat al-nash*, *isyarat al-nash*, *dalalat al-nash*, dan *iqtidha' al-nash*. Perbedaan metode pemahaman dalalah di kalangan imam mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, melahirkan variasi dalam hasil istinbat hukum sesuai dengan pendekatan kebahasaan, rasional, maupun tekstual yang digunakan. Meskipun demikian, perbedaan tersebut merupakan bentuk kekayaan intelektual dalam tradisi hukum Islam yang menunjukkan luasnya ruang ijtihad serta fleksibilitas syariat dalam menjawab berbagai persoalan hukum.

**Kata Kunci:** Dalalah; Ushul Fikih; Istinbat Hukum; Dalalah al-Manthuuq; Dalalah al-Mafhum; Imam Mazhab

### Abstract

*Dalalah is one of the fundamental concepts in ushul fiqh which functions as a method for understanding the instructions for pronouncing the Al-Qur'an and Hadith in the Islamic legal istinbat process. This study aims to analyze the meaning of dalalah, various types of dalalah, the perspectives of school imams towards dalalah, as well as the influence of differences in understanding of dalalah on the results of legal istinbat. This research uses a library research method with a descriptive-analytical approach through a study of various relevant classical and contemporary ushul fiqh literature. The results of the study show that dalalah is a relationship between pronunciation and the meaning it conveys so that it becomes an important basis in understanding the meaning of the Shari'a. Dalalah is divided into several forms, namely dalalah al-manthuuq and dalalah al-mafhum, while the Hanafi school of thought developed it into al-nash, intim al-nash, dalalat al-nash, and iqtidha' al-nash. Differences in methods of understanding in Islamic schools of thought, such as the Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hanbali schools, give rise to variations in the results of legal istinbat according to the linguistic, rational and textual approaches used. However, these differences are a form of intellectual property in the Islamic legal tradition which shows the breadth of space for ijtihad and the flexibility of sharia in answering various legal issues.*

*Keywords:* Dalalah; Ushul Fiqh; Legal Istinbat; Dalalah al-Manthuuq; Dalalah al-Mafhum; Imam of the Madhbab

## PENDAHULUAN

Kehadiran konsep **dalalah** dalam kajian ushul fikih merupakan salah satu fondasi utama dalam memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalalah tidak hanya dipahami sebagai petunjuk lafaz terhadap makna, tetapi juga sebagai metode untuk mengetahui maksud syariat yang terkandung di balik suatu nash. Sejak masa Rasulullah Saw., pemahaman terhadap makna lafaz telah menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapi umat Islam. Rasulullah Saw. memberikan contoh bagaimana memahami kandungan ayat dan hadis secara tepat sesuai konteksnya, sehingga hukum yang dihasilkan tetap berlandaskan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Setelah beliau wafat, para sahabat dan generasi tabi'in melanjutkan tradisi tersebut melalui ijtihad yang didasarkan pada pemahaman terhadap petunjuk lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam perkembangan ilmu ushul fikih, dalalah memperoleh perhatian yang sangat besar karena bahasa Arab sebagai media penyampaian wahyu memiliki karakteristik yang kompleks. Suatu lafaz dapat mengandung makna umum maupun khusus, mutlak maupun muqayyad, hakiki maupun majazi, bahkan dapat menunjukkan makna secara tersurat maupun tersirat. Perbedaan dalam memahami karakteristik bahasa tersebut melahirkan berbagai metode penafsiran yang dikembangkan oleh para ulama ushul fikih. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dalalah menjadi instrumen yang sangat penting dalam proses istinbath hukum agar makna yang dipahami benar-benar sesuai dengan kehendak Allah Swt. dan Rasul-Nya.

Perbedaan metode memahami dalalah juga menjadi salah satu faktor lahirnya keragaman pendapat di kalangan imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami petunjuk suatu lafaz, baik yang berkaitan dengan dalalah al-manthuq, dalalah al-mafhumi, maupun bentuk-bentuk dalalah lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh metodologi istinbath yang digunakan, pendekatan kebahasaan, penggunaan qiyas, pertimbangan kemaslahatan, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi perkembangan masing-masing mazhab. Meskipun menghasilkan perbedaan hukum pada beberapa persoalan fikih, seluruh metode tersebut tetap bertujuan untuk menjaga kemurnian syariat dan mewujudkan kemaslahatan umat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep dalalah dalam kajian ushul fikih sebagai salah satu metode memahami makna lafaz Al-Qur'an dan Hadis dalam proses istinbat hukum Islam. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat mengumpulkan, mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian, macam-macam dalalah, perspektif imam-imam mazhab, serta pengaruh perbedaan pemahaman dalalah terhadap hasil istinbat hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab ushul fikih klasik dan kontemporer yang membahas konsep dalalah, seperti karya Abdul Wahhab Khallaf, Wahbah az-Zuhaili, serta literatur ushul fikih lainnya yang menjadi rujukan utama dalam memahami teori dalalah. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dan berbagai publikasi ilmiah yang membahas dalalah, metode istinbat hukum, perbedaan metodologi imam mazhab, serta perkembangan kajian ushul fikih dalam konteks kontemporer. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperluas perspektif kajian sekaligus meningkatkan keakuratan dan validitas hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, mengidentifikasi, serta mengelompokkan berbagai referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas sumber, serta kesesuaiannya dengan fokus pembahasan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui proses reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi konseptual, dan sintesis terhadap berbagai pandangan ulama serta akademisi mengenai konsep dalalah, pembagian dalalah, perbedaan pendekatan imam-imam mazhab, serta implikasinya terhadap penetapan hukum Islam.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pendapat yang berasal dari literatur klasik, kitab-kitab ushul fikih, dan hasil penelitian ilmiah kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat dalalah, bentuk-bentuknya, metode para imam mazhab dalam memahami petunjuk lafaz, serta

pengaruhnya terhadap perbedaan hasil istinbat hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ushul fikih serta memperkaya khazanah akademik mengenai metodologi penafsiran lafaz dalam penetapan hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Dalalah

Dalalah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu ushul fikih yang membahas hubungan antara lafaz dan makna yang ditunjukkannya. Secara etimologis, kata *dalalah* berasal dari bahasa Arab *dallā-yadullu* yang berarti petunjuk, indikasi, atau sesuatu yang mengarahkan kepada makna tertentu. Adapun secara terminologis, dalalah dipahami sebagai petunjuk suatu lafaz terhadap makna yang dikandungnya sehingga seseorang dapat memahami maksud pembuat hukum (*asy-Syari'*). Dengan memahami dalalah, seorang mujtahid dapat mengetahui kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah secara tepat.

Keberadaan dalalah sangat penting karena Al-Qur'an dan hadis menggunakan bahasa Arab yang memiliki karakteristik kebahasaan seperti lafaz umum (*'am*), khusus (*kas*), mutlak, muqayyad, hakikat, majaz, maupun bentuk-bentuk ungkapan lainnya. Keragaman bentuk bahasa tersebut mengharuskan adanya kaidah yang mampu menjelaskan hubungan antara lafaz dan makna agar proses istinbat hukum tidak menyimpang dari tujuan syariat. Oleh sebab itu, pembahasan dalalah menjadi bagian utama dalam metodologi ushul fikih.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalalah adalah hubungan antara lafaz dengan makna yang ditunjukkannya sehingga hukum dapat dipahami sesuai maksud syariat. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa dalalah merupakan cara suatu lafaz menunjukkan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat kedua ulama tersebut menunjukkan bahwa dalalah tidak hanya berkaitan dengan makna yang tersurat, tetapi juga mencakup makna tersirat yang diperoleh melalui proses penalaran yang sesuai dengan kaidah ushul fikih.

Dengan demikian, dalalah menjadi instrumen penting dalam memahami kandungan nash secara komprehensif. Melalui konsep ini, hukum Islam dapat digali secara sistematis sehingga menghasilkan keputusan hukum yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

### 2. Macam-Macam Dalalah

Para ulama ushul fikih mengklasifikasikan dalalah berdasarkan cara suatu lafaz menunjukkan makna. Secara umum, dalalah dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu dalalah al-manthuq dan dalalah al-mafhum. Dalalah al-manthuq merupakan makna yang dipahami secara langsung dari lafaz yang disebutkan dalam nash, sedangkan dalalah al-mafhum merupakan makna yang dipahami dari sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit tetapi dapat diketahui melalui konteks dan petunjuk lafaz.

Dalalah al-manthuq terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *manthuq sharih* dan *manthuq ghairu sharih*. Manthuq sharih menunjukkan makna yang sangat jelas sesuai dengan bunyi lafaz, sedangkan manthuq ghairu sharih masih memerlukan analisis terhadap struktur bahasa agar maknanya dapat dipahami secara utuh. Adapun dalalah al-mafhum terdiri atas *mafhum muwafaqah*, yaitu makna yang hukumnya sejalan bahkan lebih kuat daripada hukum yang disebutkan dalam nash, serta *mafhum mukhalafah*, yaitu penetapan hukum yang berbeda terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash.

Selain pembagian tersebut, ulama Hanafiyah mengembangkan klasifikasi dalalah menjadi empat bentuk, yaitu *ibarat al-nash*, *isyarat al-nash*, *dalalat al-nash*, dan *iqtidha' al-nash*. Pembagian ini menunjukkan bahwa penunjukan suatu lafaz terhadap hukum dapat dipahami

melalui berbagai tingkatan makna, mulai dari makna yang secara eksplisit dimaksudkan hingga makna yang diperoleh melalui konsekuensi logis maupun tuntutan kebahasaan.

Oleh karena itu, klasifikasi dalalah menunjukkan bahwa metode pemahaman nash dalam Islam sangat sistematis dan komprehensif. Pembagian tersebut memberikan pedoman bagi para mujtahid dalam menggali hukum secara lebih akurat sehingga hasil istinbat hukum tetap selaras dengan tujuan syariat.

### 3. Perspektif Imam Mazhab dan Pengaruh Perbedaan Pemahaman Dalalah terhadap Istinbat Hukum

Para imam mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dalalah sehingga menghasilkan keragaman metode istinbat hukum. Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan linguistik secara sistematis dengan menerima dalalah manthuuq maupun mafhum, termasuk mafhum mukhalafah selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebaliknya, mazhab Hanafi lebih menekankan analisis terhadap tingkatan penunjukan lafaz melalui ibarat al-nash, isyarat al-nash, dalalah al-nash, dan iqtidha' al-nash serta cenderung tidak menggunakan mafhum mukhalafah sebagai dasar hukum.

Mazhab Maliki mengembangkan pemahaman dalalah dengan mempertimbangkan praktik penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*) sebagai salah satu indikator dalam memahami nash. Sementara itu, mazhab Hanbali lebih mengutamakan makna zahir Al-Qur'an dan Sunnah serta sangat berhati-hati dalam menggunakan penalaran rasional apabila masih terdapat nash yang dapat dijadikan landasan hukum. Perbedaan metodologi tersebut menunjukkan bahwa setiap mazhab memiliki karakteristik tersendiri dalam memahami petunjuk lafaz.

Perbedaan pemahaman terhadap dalalah memberikan pengaruh besar terhadap hasil istinbat hukum Islam. Sebagian ulama memahami suatu lafaz sebagai dalalah yang bersifat qath'i, sedangkan ulama lain menilainya sebagai zhanni sehingga memungkinkan munculnya interpretasi yang berbeda. Selain itu, penggunaan qiyas, maqashid syariah, dan pendekatan kebahasaan yang berbeda turut memengaruhi lahirnya variasi pendapat dalam berbagai persoalan fikih, baik pada bidang ibadah, muamalah, maupun hukum keluarga.

Dengan demikian, perbedaan pemahaman dalalah bukan merupakan bentuk pertentangan dalam syariat, melainkan konsekuensi ilmiah dari perbedaan metodologi ushul fikih. Keragaman tersebut menjadi bukti keluasan ijtihad dalam Islam sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

### KESIMPULAN

Dalalah merupakan konsep penting dalam ilmu ushul fikih yang menjelaskan hubungan antara lafaz dan makna yang ditunjukkannya sebagai dasar dalam memahami kandungan Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui kajian dalalah, para ulama dapat melakukan proses istinbat hukum secara sistematis sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan maksud syariat. Dalalah terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu dalalah al-manthuuq dan dalalah al-mafhum, sedangkan ulama Hanafiyah mengembangkannya menjadi ibarat al-nash, isyarat al-nash, dalalah al-nash, dan iqtidha' al-nash.

Perbedaan metode para imam mazhab dalam memahami dalalah menyebabkan lahirnya keragaman hasil istinbat hukum yang menjadi kekayaan intelektual dalam tradisi hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan dalam penggunaan metode linguistik, qiyas, maupun pendekatan maqashid syariah, seluruhnya tetap berorientasi pada pencapaian tujuan syariat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dalalah menjadi bekal penting bagi akademisi maupun praktisi hukum Islam dalam menghasilkan keputusan hukum yang objektif, maslahat, dan relevan dengan perkembangan zaman.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Kadir. Urgensi Dalalah dalam Kajian Ushul Fiqh. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 08, Nomor 02 (2021).

A. M. Siroj, I. Marzuki, dan Elkhairati. Transformation and Future Challenges of Islamic Law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 08, Nomor 01 (2023).

Khoirul Anwar, dan Nihayatut Tasliyah. Integrasi Hermeneutika dan Ushul Fiqh dalam Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Ibrabimy*, 01, Nomor 02 (2024).

M. Adin Setyawan, Dimas Setiaji Prabowo, dan Usman Aripin. Istinbath Method of Islamic Law: A Descriptive Study. *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman*, 01, Nomor 01 (2024).

Nasrullah. Hukum Kewarisan Islam dalam Konstruksi Teori Qath'i dan Zhanni. *Mitsaqan Ghalizhan*, 01, Nomor 02 (2023).

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.